



KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PALMERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA JAKARTA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN PALMERAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum di masyarakat sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum, perlu dilakukan penyuluhan hukum di Kelurahan Kota Bambu Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, dan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH), perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Kelurahan Kota Bambu Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Kota Bambu Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71005);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PALMERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Kota Bambu Selatan dengan daftar nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum, Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi atau instansi lainnya.
- KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2024

CAMAT KECAMATAN PALMERAH



Drs. JOKO MULYONO, M.A
NIP. 197312161993031002

Tembusan:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Lurah Kelurahan Kota Bambu Selatan

Lampiran : Keputusan Camat Kecamatan Palmerah Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor 15 Tahun 2024
Tanggal 29 April 2024

DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK
KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1.	Muhali A.R	Pengurus RW	
2.	Dedih Rukmana	Pengurus RW	
3.	Abd. Rosad	Pengurus RW	
4.	Amilia	Pengurus RW	
5.	Soni Rohandi	Pengurus RT	
6.	Arief Fitriana	Pengurus RT	
7.	Elly Mulyani	Pengurus RT	
8.	Paruloh	Pengurus RT	
9.	Ferry Darmawan	Pengurus RT	
10.	Hermansyah	Pengurus RT	
11.	Zainudin	Pengurus RT	
12.	Komara Hadi	Pengurus RT	
13.	Saiful	Pengurus RT	
14.	M. Yanuar	Pengurus RT	
15.	Sri Mulyati	Pengurus RT	
16.	Rachmat Hidayat	Pengurus RT	
17.	Nur Kosim	Anggota Citra Bhayangkara	
18.	M. Munuri Suripno	Anggota LMK	
19.	Rusli	Unsur Ormas	
20.	Alan Achmadi	Anggota Karang Taruna	
21.	Suprihatin	Anggota Karang Taruna	
22.	Ajmalia	PKK	
23.	Juwita Dewi	Kader Dasa Wisma	
24.	Ely Nur Maryati	Kader Posyandu	
25.	Abidin	Warga Masyarakat	

CAMAT KECAMATAN PALMERAH


Drs. JOKO MULYONO, M.A
NIP 197312161993031002